



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. 12711958086800024, Tempat/Tanggal Lahir Cot Girek 18 Agustus 1968, Usia 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx. Kota Medan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK. 3201301106620001. Tempat/Tanggal Lahir, Bandung, 11 Juni 1962, usia 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx. Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Februari 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 07 Februari 2024, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam,



perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 01 Juni 2015 yang di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, sebagaimana tercatat dalam duplikat kutipan buku nikah No. xxxxx tertanggal 15 Desember 2023;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang *Sakinah, mawaddah dan warrohmah* yang di ridhohi oleh Allah SWT;

3. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Penggugat berstatus Janda tidak memiliki anak, dan Tergugat berstatus Duda dan memiliki tiga anak;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx. Kota Medan. Tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul/melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan tidak di karuniai anak;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah Tangga dengan Tergugat hanya berlangsung 1 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, yang penyebabnya antara lain ;

- Tergugat tidak pernah memberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi
- Tergugat tidak bekerja
- Tergugat terlalu cemburu sehingga sering menimbulkan pertengkaran
 - Tergugat tidak pernah perhatian kepada Penggugat
 - Tergugat tidak pernah terbuka tentang keuangan kepada Penggugat
 - Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat
 - Tergugat terlalu perhitungan soal keuangan kepada Penggugat
 - Tergugat selalu curiga kepada Penggugat sehingga menimbulkan ketidak nyamanan oleh Penggugat



7. Bahwa puncak dari percekcoakan Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Januari tahun 2019, ketika anak tergugat tidak boleh ditegur oleh Penggugat sehingga Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat tidak terima anaknya di tegur dan memaki-maki Penggugat dengan ucapan yang tidak enak didengar, begitu juga tentang keuangan, Tergugat selalu perhitungan soal keuangan, Tergugat tidak pernah terbuka soal keuangan kepada Penggugat sehingga selalu menimbulkan keributan, Tergugat selalu menyatakan tidak ada uang, sementara jika untuk keluarganya, Tergugat selalu ada uang, hal tersebut yang membuat Penggugat sedih, apalagi Tergugat tidak pernah perhatian terhadap Penggugat, Penggugat sakit, dianggap biasa-biasa aja oleh Tergugat, Tergugat berpendapat karena tidak pernah merawat orang sakit, Penggugat merasa tidak nyaman kepada Tergugat dikarenakan Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun ke 4 pernikahan berjalan, yaitu tahun 2019, dan sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut Rumah Tangga yang dihadapi ini, Penggugat telah mencoba mewawawarakan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputuskan untuk bercerai;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan dan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa untuk upaya damai Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016,

Bahwa oleh karena upaya damai tidak terlaksana, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 15 Desember 2023, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Barat, Kota Medan yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P) dan diparaf;

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



B. Saksi :

1. **Xxxxxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx. Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Juni 2015, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda tidak memiliki anak, dan Tergugat berstatus Duda dan memiliki tiga anak
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx. Kota Medan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, tetapi sejak 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi Tergugat tidak bekerja, Tergugat terlalu cemburu sehingga sering menimbulkan pertengkaran, Tergugat tidak pernah terbuka tentang keuangan kepada Penggugat dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2019, karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kepercayaan satu sama lain. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari 2019, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

2. **Xxxxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Juni 2015, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda tidak memiliki anak, dan Tergugat berstatus Duda dan memiliki tiga anak
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx. Kota Medan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, tetapi sejak 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi Tergugat tidak bekerja, Tergugat terlalu cemburu sehingga sering menimbulkan pertengkaran, Tergugat tidak pernah terbuka tentang keuangan kepada Penggugat dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2019, karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kepercayaan satu sama lain. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari 2019, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan mengabulkan gugatannya dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*); .

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati supaya Penggugat tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Medan dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi Tergugat tidak bekerja, Tergugat terlalu cemburu sehingga sering menimbulkan pertengkaran, Tergugat tidak pernah terbuka tentang keuangan kepada Penggugat dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak bulan Januari 2019;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2016, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi Tergugat tidak bekerja, Tergugat terlalu cemburu sehingga sering menimbulkan pertengkaran, Tergugat tidak pernah terbuka tentang keuangan kepada Penggugat dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak bulan Januari 2019 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2016, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi Tergugat tidak bekerja, Tergugat terlalu cemburu sehingga sering menimbulkan pertengkaran, Tergugat tidak pernah terbuka tentang keuangan kepada Penggugat dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak bulan Januari 2019 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juni 2015 di Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2019;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi Tergugat tidak bekerja, Tergugat terlalu cemburu sehingga sering menimbulkan pertengkaran, Tergugat tidak pernah terbuka tentang keuangan kepada Penggugat dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak bulan Januari 2019 sampai saat ini;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat tidak memberi

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi. Tergugat tidak bekerja, Tergugat terlalu cemburu sehingga sering menimbulkan pertengkaran, Tergugat tidak pernah terbuka tentang keuangan kepada Penggugat dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Januari 2019, hal ini merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.....

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami isteri (*al 'alaqah al jauziah*);

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, sementara menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah *Fiqh* menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik Kemashlahatan

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram* susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا سُنِدَتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا لِقَاضِي طَلِّقَ

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Sya'ban* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. Muh. Amin, SH., MH.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Nuraini., MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Amin, SH., MH.

Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roslilawati, Siregar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp 550.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 10.000,- |

Jumlah = Rp 650.000,-
(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)